LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 51/PMK.02/2020
TENTANG : PENETAPAN TARIF NOL RUPIAH ATAS LAYANAN BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)* YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENGENAAN TARIF Rp0,00
BIAYA BEBAN PASPOR HILANG ATAU RUSAK KARENA KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

KOP SURAT KANTOR IMIGRASI/PERWAKILAN RI

Nomor : Tanggal, bulan, tahun
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Wajib Bayar

Sehubungan dengan permohonan pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) dalam layanan biaya beban paspor hilang atau rusak karena Keadaan Kahar *(Force Majeure)*, dengan data sebagai berikut:

a. Nama :
b. Tempat/tanggal lahir :
c. Alamat :
d. Pekerjaan :

Dengan ini kami sampaikan persetujuan/penolakan pengenaan tarif Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana disebut di atas.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Imigrasi/Perwakilan RI

(ttd)

Tembusan :
1. Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001